



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 09/IV/KISB-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **09/IV/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kenagarian Pasir Talang Kab. Solok Selatan

Alamat : Kenagarian Pasir Talang Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **05 Mei 2024** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **09/IV/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **26 Maret 2024** yang ditujukan kepada **PPID Walinagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan, mohon penjelasan klarifikasinya diantaranya : covid, UMKM, PKH, BLT, Bedah Rumah dll;
2. Saya meminta dokumen hasil dari bukti pembayaran pembelian sembako di Toko Al-Attar Simp. Tugu Sikumbang, Pasir Talang yang tidak transparan karena bonnya dibuat sendiri. Tanpa diketahui Pemilik Toko Al-Attar harga yang dibuat. Mohon penjelasan dan klarifikasinya;
3. Bagaimana tindak lanjut penyelesaian (sanksi pencemaran nama baik) mohon bukti dokumen klarifikasinya;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban** dan selanjutnya mengajukan **keberatan** kepada Atasan PPID Walinagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan melalui surat tertanggal 22 April 2024;

[2.4] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas, Termohon **tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **05 Mei 2024** dan diterima pada tanggal 07 Mei 2024 oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.5] Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.6] Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.7] Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.8.] Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di dalam beberapa kali persidangan sebagaimana yang telah diagendakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 31 dan Pasal 35 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik, Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuat keterangan tertulis dan kesimpulan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian;

[2.8.1] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana paragraf [2.8], hanya Termohon yang memberikan keterangan secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2024 dan keterangan sebagaimana yang telah diberikan sekaligus merupakan kesimpulan dari Termohon;

[2.9] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.10] Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa tahun 2020 yang lalu pada bulan desember, Pemohon sudah berkirin surat dan tidak ada tanggapan. Sampai akhirnya Pemohon menyangand ombudsman dan di dalam surat ombudsman tersebut, dia menyatakan saya menanyakan perihal bansos ke kantor walinagari. Padahal saya tidak pernah sama sekali untuk menanyakan apalagi datang ke kantor walinagari untuk itu;
3. Malahan jorongnya yang datang ke saya untuk meminta data dan disuruh menandatangani suatu berkas. Setelah Pemohon menyerahkan data berupa KTP dan menandatangani dokumen, jorong tersebut datang lagi untuk meminta data yang sama dengan alasan dana untuk bantuan UMKM, Covid dan Bansos mau di cairkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mempertanyakan kepada jorong kenapa diminta lagi data, karena data yang diminta itu sudah pernah diberikan. Maka dari

itu, saya mengajukan permohonan mengenai syarat-syarat pengajuan bantuan. Jika memang tidak ada hak saya silahkan Termohon untuk mengembalikan semua dokumen yang pernah saya berikan dulunya;

4. Permintaan informasi yang berhubungan dengan dokumen hasil dari bukti pembayaran pembelian sembako di Toko Al-Attar Simp. Tugu Sikumbang, Pasir Talang yang tidak transparan. Karena bonnya dibuat sendiri. Pada awalnya kami memiliki hubungan yang baik, sampai Termohon datang dan menanyakan apakah disini bisa membeli sembako. Setelah itu mereka meminta bisakah bonnya dibuatkan bukan harga grosir dan Pemohon menjawab bisa. Pada akhirnya saya membuatkan bon nya dibawah harga grosir. Akhirnya mereka diam 1 bulan dan mereka meminta tandatangan dan stempel saya pada kwitansi kosong dan saya menolaknya. Beranjak dari situ, saya merasa curiga dan mungkin terjadi penyelewengan dana bantuan. Maka dari itu saya mengajukan permohonan informasi terkait semuanya itu;
5. Pada saat saya menanyakan dana UMKM, jawaban dari jorong pada saat itu ialah saya dibilang orang kaya. Kalau saya orang kaya mungkin saya tidak mengontrak di Kab. Solok Selatan. Walaupun saya mempunyai usaha grosir disana, saya sebenarnya membantu masyarakat disitu dengan perbandingan harga yang murah dari orang-orang lain yang mempunyai usaha yang sama. Temuan saya disana, orang yang punya pertamina di sana mendapatkan bantuan UMKM dan covid. Pernyataan tersebut saya dapatkan dari Walinagari Pasir Talang Selatan;
6. Pemohon mengajukan surat tertanggal 26 Maret 2024 dan mereka membalasnya pada tanggal 16 April 2024 serta surat tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 April 2024. Surat tersebut mereka kirim melalui jasa pengiriman JNT pada tanggal 25 April 2024;

[2.13] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas diri berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan surat tertanggal 26 Maret 2024 perihal permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Nagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan;
Bukti P-3	Salinan surat tertanggal 22 April 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Nagari Pasir Talang Kab. Solok Selatan;
Bukt P-4	Salinan Surat Nomor : 140/14/Pem/IV-2024 perihal penjelasan informasi tertanggal 16 April 2024;
Bukt P-5	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 05 Mei 2024 berikut dengan tanda terimanya;

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
3. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana yang telah diagendakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat akan tetapi Termohon memberikan keterangan secara tertulis melalui Surat Nomor : 140/ 91 /Pem/VIII-2024 perihal Keterangan Tertulis Pokok Terkait Sengketa An. Yufriadi. Adapun keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor tinggal di Sikumbang Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Nagari Pasir Talang tidak pernah melapor ke pihak Wali Jorong setempat;
2. Pelapor tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal dan sering berbicara tidak baik yang membuat resah tetangga serta menuduh tetangga dengan tuduhan tidak baik;
3. Pelapor tinggal di sebuah kontrakan ruko yang berlokasi di Simpang Tugu Sikumbang Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Nagari Pasir Talang dengan tidak memiliki KTP dan KK Nagari Pasir Talang beserta berprofesi sebagai pedagang grosiran kebutuhan sehari hari dan Istri sepengatahuan kami berprofesi sebagai Dosen Unand di Akademi Komunitas Solok Selatan;
4. Kepala Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan menanyakan Kartu Keluarga (KK) kepada sipelapor serta si pelapor memberikan jawaban KK ada tapi masih bergabung dalam KK keluarga masing-masing;
5. Pelapor benar menanyakan kepada Sekretaris Nagari tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Solok Selatan dan Sekretaris Nagari menanyakan KK dan KTP Pelapor guna untuk persyaratan Calon Penerima BLT, Sedangkan Pelapor menjawab KK masih bergabung kepada KK orang tua masing-masing, Sekretaris Nagari menyarankan untuk mengurus Surat Pindah untuk proses pembuatan KK, tetapi sampai saat ini Pelapor belum juga mengurus surat Pindah untuk Proses Pembuatan KK tersebut;

6. Kepala Jorong tidak pernah membuatkan Surat Keterangan Domisili dikarenakan KK/Data identitas Pelapor tidak pernah diberikan kepada Kepala Jorong dan tidak pernah mengajukan Pelapor sebagai penerima bansos dari anggota DPR RI
7. Pelapor meminta penjelasan Informasi kepada Pihak Nagari Pasir Talang pada tanggal 26 Maret 2024 perihal Informasi dan Dokumentasi atasan PPID (sebagaimana surat terlampir).

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Nomor : 140/14/Pem/IV-2024 perihal penjelasan informasi tertanggal 16 April 2024;
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 671/Und-13.11.HP.01.01/IV/2024 perihal undangan tertanggal 13 Juni 2024;
Bukti T-3	Salinan Surat Nomor 400/333/DP2KB,PP&PA/VI-2024 perihal undangan tertanggal 14 Juni 2024;
Bukti T-4	Salinan Surat Nomor : 66/PP.06.2-Und/1311/2/2024 perihal Undagan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 tertanggal 16 Juni 2024;
Bukti T-5	Salinan Surat Nomor : 555/182/Diskominfo/VII-2024 perihal Undagan Sosialisasi dan Penernitan Sertifikat Elektronik tertanggal 02 Juli 2024;
Bukti T-6	Salinan Surat Nomor : 140/ 91 /Pem/VIII-2024 perihal Keterangan Tertulis Pokok Terkait Sengketa An. Yufriadi

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan sehingga Pemohon tidak memiliki kesimpulan apa pun.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa keterangan secara tertulis sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon pada tanggal 13 Agustus 2024 juga merupakan kesimpulan Termohon yang telah dianggap dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Pelapor tinggal di Sikumbang Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Nagari Pasir Talang tidak pernah melapor ke pihak Wali Jorong setempat;
2. Pelapor tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal dan sering berbicara tidak baik yang membuat resah tetangga serta menuduh tetangga dengan tuduhan tidak baik;

3. Pelapor tinggal di sebuah kontrakan ruko yang berlokasi di Simpang Tugu Sikumbang Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Nagari Pasir Talang dengan tidak memiliki KTP dan KK Nagari Pasir Talang beserta berprofesi sebagai pedagang grosiran kebutuhan sehari hari dan Istri sepengatahuan kami berprofesi sebagai Dosen Unand di Akademi Komunitas Solok Selatan;
4. Kepala Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan menanyakan Kartu Keluarga (KK) kepada sipelapor serta si pelapor memberikan jawaban KK ada tapi masih bergabung dalam KK keluarga masing-masing;
5. Pelapor benar menanyakan kepada Sekretaris Nagari tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Solok Selatan dan Sekretaris Nagari menanyakan KK dan KTP Pelapor guna untuk persyaratan Calon Penerima BLT, Sedangkan Pelapor menjawab KK masih bergabung kepada KK orang tua masing-masing, Sekretaris Nagari menyarankan untuk mengurus Surat Pindah untuk proses pembuatan KK, tetapi sampai saat ini Pelapor belum juga mengurus surat Pindah untuk Proses Pembuatan KK tersebut;
6. Kepala Jorong tidak pernah membuatkan Surat Keterangan Domisili dikarenakan KK/Data identitas Pelapor tidak pernah diberikan kepada Kepala Jorong dan tidak pernah mengajukan Pelapor sebagai penerima bansos dari anggota DPR RI
7. Pelapor meminta penjelasan Informasi kepada Pihak Nagari Pasir Talang pada tanggal 26 Maret 2024 perihal Informasi dan Dokumentasi atasan PPID (sebagaimana surat terlampir).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

*“Yang dimaksud dengan **Badan Publik Kabupaten/Kota** adalah **Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.**”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota dikarenakan Termohon merupakan lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis**

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf 3.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Individu berdasarkan bukti P-1 sebagaimana dalam paragraf [2.13] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2] [2.12], [2.13] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menyebutkan :

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.17] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa** menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 2 :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9], [4.15] sampai dengan [4.18] di atas, **Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat**

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan informasi Pemohon dan Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan terhadap keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.26] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh Pemohon di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon;

F. Pendapat Majelis

[4.27] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi :

1. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan, mohon penjelasan klarifikasinya diantaranya : covid, UMKM, PKH, BLT, Bedah Rumah dll;
2. Saya meminta dokumen hasil dari bukti pembayaran pembelian sembako di Toko Al-Attar Simp. Tugu Sikumbang, Pasir Talang yang tidak transparan karena bonnya dibuat sendiri. Tanpa diketahui Pemilik Toko Al-Attar harga yang dibuat. Mohon penjelasan dan klarifikasinya;
3. Bagaimana tindak lanjut penyelesaian (sanksi pencemaran nama baik) mohon bukti dokumen klarifikasinya;

Terhadap hal diatas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara detail mengenai tujuan dan kegunaan dari informasi yang dimohonkan. Adapun penjelasan Pemohon sebagaimana uraian paragraf [2.12], keterangan dan penjelasan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan.

lebih jauh Majelis juga berpendapat bahwa dari beberapa kali persidangan yang telah dilaksanakan, tidak ada satupun keterangan tambahan yang diberikan oleh Pemohon a quo dan Pemohon hanya menyebutkan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa menjelaskan maksud dan tujuan dari permohonan yang dilakukan;

[4.28] Bahwa terhadap sengketa a quo setelah Majelis memeriksa dan melakukan pendalaman, terdapat persamaan permohonan informasi yang secara subjek dan objek dalam permohonan a quo sama persis dengan permohonan Pemohon sebelumnya pada tahun 2023 dan permohonan tersebut sudah memiliki putusan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan yang dilakukan oleh Pemohon a quo merupakan permohonan yang diklasifikasikan sebagai permohonan yang dilakukan secara berulang-ulang dan permohonan tersebut diajukan kepada 1 (satu) atau 3 (tiga) badan publik yang berdeda dan/atau sama sebagaimana Keputusan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

[4.29] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.28], dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo Keputusan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, lebih jauh Majelis juga berpendapat bahwa Pemohon a quo dalam memberikan keterangannya pada saat persidangan, yang bersangkutan menyampaikan dengan nada dan intonasi yang keras serta berpakaian tidak sopan (kaos oblong dan celana pendek). Sehingga Pemohon tidak menghormati persidangan dan dikarenakan hal tersebut Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

[4.30] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], Majelis berpendapat seharusnya Termohon memberikan jawaban/tanggapan pada permohonan informasi Pemohon. Tanggapan/jawaban tersebut merupakan hak sekaligus merupakan keadilan administratif bagi Pemohon Informasi yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh Termohon selaku badan publik, sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa dan PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.31] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.2], Majelis berpendapat kesimpulan yang diberikan oleh Termohon selaku badan publik tidak relevan dengan pokok sengketa. Sehingga Majelis menyenyampingkan kesimpulan Termohon;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- [6.2] Menyatakan permohonan informasi yang dilakukan Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang berulang-ulang dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh serta itikad baik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandi** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Riswandi

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Mona Sisca

ttd

Idham Fadhli

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 14 Oktober 2024

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra